

**BAB III**

**ANALISA PUTUSAN PERKARA NOMOR 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda**

**DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG**

**PERKAWINAN**

**1.1.Dasar Hukum dalam Perceraian**

Tujuan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal I Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Apabila tujuan tersebut diatas dapat diwujudkan dalam keluarga tentunya jalan perceraian tidak dapat diambil. Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian yaitu Pengadilan dalam penulisan ini penulis langsung memfokuskan pada proses peradilan bagi orang-orang pemeluk Agama Islam. Peradilan yang dimaksud merupakan Pengadilan Agama yang merupakan Lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Perceraian bagi yang beragama islam<sup>1</sup>. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No I tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal I (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pengadilan Negeri

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, Mtauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama, Cet 5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal 139.

bagi gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili di lingkungan Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang menjadi kasus di pengadilan agama antara lain, disebabkan cemburu, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, meninggalkan kewajiban sebagai istri suami atau sebagai istri, kawin paksa, masalah ekonomi, kawin dibawah umur, penganiyaan, salah satu pihak di hukum penjara, cacat biologis, percekcoan karena beda keyakinan, dan percekcoan atas dasar pindah agama.<sup>2</sup>

Alasan-alasan yang disebut diatas tetap harus ada unsur percekcoan yang menyebabkan suatu ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perumusan alasan perceraian tersebut tercantum dalam kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan ini sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan hakim, selain itu tidak lepas tentunya dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu ketentuan yang ada dalam Pasal 39 UU No. I tahun 1974 dan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Noorudun Lakaria, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 7 april 2008

<sup>3</sup> H A. Fuad Said. Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta,1994), hal 213

Mengenai hukum acara persidangannya yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum. Dalam menyelesaikan perkara perceraian karena berpisahny pasangan suami istri dalam waktu yang lama. Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut: <sup>4</sup>

- a. Para pihak sudah tidak dapat didamaikan.
- b. Ketika persidangan dibuka untuk pertama kalinya, dalam perkara perceraian, Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati mereka untuk hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam sidang terbuka untuk umum sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara permohonan cerai talak atau cerai gugat, bahkan dapat dilakukan secara intensif pada setiap persidangan.
- d. Apabila para pihak tidak sepakat untuk berdamai maka dilanjutkan acara berikutnya yaitu pembacaan surat gugatan, mendengar jawaban tergugat dan penggugat di persidangan, pemeriksaan dan saksi-saksi dan pembacaan putusan.
- e. Penilaian hakim mengenai telah terjadi perselisihan dapat dilakukan oleh hakim selama proses persidangan berlangsung para pihak yang berperkara

---

<sup>4</sup> Noorudzn Zakaria, wawancara, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 7 April 2008

ternyata masih dapat rukun kembali atau apabila terlihat nyata dalam sikap para pihak ketidakrukunan antara suami isteri terlalu parah maka majelis hakim akan menilai bahwa kondisi yang demikian itu belum dapat dijadikan alasan perceraian, karena itu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dipandang belum terpenuhi.

Hakim dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak.

Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang bermula dari awal terpisahnya kedua suami istri tersebut.

Selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya suatu keretakan perkawinan harus dapat dibuktikan bahwa alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan peristiwa yang mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga menyebabkan keretakan dan keadaan tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Misalnya telah terjadi perzinahan yang dilakukan oleh salah seseorang diantara suami atau isteri yang kemungkinan besar dapat terjadi dalam keadaan terpisah dengan pasangannya dalam waktu yang lama dan perbuatan tersebut merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian

sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.

Untuk dapat bercerai harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian di persidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan. Dengan kewenangannya, seorang hakim berhak memutus apakah perceraian ditolak atau dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim ini meliputi dalil gugatan, bantahan serta dihubungkan dengan alat bukti yang ada, selanjutnya hakim akan menarik kesimpulan terbukti atau tidak gugatan itu. Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya yaitu keyakinan terhadap kondisi rumah tangga tidak mungkin diselamatkan.<sup>5</sup> Penilaian Hakim berdasarkan pada kenyataan dalam rumah tangga bahwa perselisihan itu sudah sangat lama dan parah sehingga perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.

Dengan demikian tujuan dari perkawinan tidak terwujud. Selanjutnya hakim dengan keadaan seperti itu perceraian lebih baik dikabulkan dari pada perkawinan tetap dipertahankan ikatan perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan bagi mereka dan amat merugikan pertumbuhan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara filth munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media. Jakarta, 2006,hal.27

Penyelesaian perceraian diakhiri dengan dibacakannya putusan hakim dimuka persidangan. Dalam memutus perkara hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memutuskan suatu perkara sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim diharapkan dapat memberi rasa keadilan terhadap para pihak.

Sebelum keputusan perceraian itu dijatuhkan, hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti dan berupaya sedemikian rupa kearah perdamaian. Disamping itu juga diperhatikan seberapa mutlak atau mendasar alasan perceraian itu sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali.<sup>6</sup>

Untuk melengkapi kajian tni penulis mengambil kasus perceraian yang disebabkan terpisahnya antara suami dan istri dalam waktu yang lama yang memunculkan masalah-masalah keluarga dalam rumah tangga para pihak yang dilatarbelakangi dari berjauhannya suami istri tersebut yang memungkinkan melunturkan rasa saling memiliki dan hilangnya kasih sayang di antaranya.

Kasus perceraian yang timbul dari situasi dan keadaan yang timbul karena terpisahnya suami istri dalam waktu yang lama karena pekerjaan kami secara khusus mengupas perkara dalam putusan Nomor 2537/Pdt/2009/Pengadilan Agama Sidoarjo.

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 57

### **3.1.1. Tentang Duduk Perkara**

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Desember 2009 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agama Sidoarjo dengan Nomor: 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda pada tanggal 14 Desember 2009 dan dihadapkan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokok sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 18-04-1990 dihadapan pegawai pencatat Nikah KUA ( Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 008/08/IV/1990, tanggal 18-04-1990;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya Pemohon isteri dan hidup bersama menempati rumah di Kembang Kuning Kulon 2/14 RT.007 RW.006, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya dan sekarang tinggal di rumah bersama di Perum Bluru Permai, Blok FQ No.27 RT.06 RW.11, Desa Blum kidul, Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa, selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama 3.1. NUNING AGUSTIN PRATIWI, umur 18 tahun ; 3.2. CINTYA ADINDA PRATIWI, umur 8 tahun ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah

tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon :

- Karena Pemohon kerjanya di kapal, maunya Termohon agar Pemohon tidak boleh pulang bekerja teats raja;
  - Termohon tidak taat kepada Pemohon, sehingga kalau dinasehati sering membantah;
  - Kalau Termohon marah-marah dengan anak-anak, Termohon mau meninggalkan Pemohon karena mau mendapatkan Pemohon yang kaya;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2009, Pemohon telah menjatuhkan talak/cerai kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali serta Pemohon pisah ranjang dengan Termohon sampai saat ini sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Pemohon (HARI SUBI YANTO BIN SALEKOEN) terhadap Termohon (OS RINI BINTI SARPO);

3. Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et hono*).

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dengan Termohon. akan tetapi tidak berhasil. upaya mediasi pertama dengan mediator Dra. MASRIFAH tanggal 6 Januari 2010 juga tidak berhasil begitu pula dalam mediasi kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon oleh mediator Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H. juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksa perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Januari 2010 sebagai berikut;

1. Bahwa memang benar Termohon menikah dengan Pemohon pada hari Kamis tanggal 18-04-1990 di hadapan pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sawahan. Kota Surabaya tercatat dalam akta Nikah Nomor: 008/08/IV/1990.

2. Memang benar. setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama menempati rumah di Kembang Kuning Kulon 2/14 RT : 007 RWW 006 kel. Pakis Kec. Sawahan. Surabaya dan sekarang tinggal di rumah Perum Bluru permai blok FQ 27 RT 006 RW 011 Desa Bluru Kidul. Kec dan Kab. Sidoarjo.
3. Bahwa benar selama perkawinan Termohon diakruniai 2 (dua) prang anak bernama:
  - 3.1. NUNING AGUSTIN PRATIWI, umur 18 tahun
  - 3.1. CHINTYA ADINDA PRATIWI<sup>o</sup>1L umur 8 tahun
4. Memang benar semula kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan tentram dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Termohon goyah lantaran Pemohon tergoda oleh wanita lain. Dan perempuan itu adalah adik tetangga Termohon sendiri (dia seorang pendatang), ± 5 tahun dia pernah membantu Termohon dan berkedok sebagai guru ngaji, maka dari itu Termohon percaya dia untuk mengajar ngaji anak-anak Termohon. Semula Termohon tidak curiga dengan perlakuannya yang baik, tetapi lama kelamaan Termohon curiga juga dengan tingkah laku yang tidak sewajarnya (kalau ada Termohon dia memperlakukan anak-anak Termohon seolah-olah perhatian dengan anak-anak Termohon, tetapi kalau Pemohon pergi dia (perempuan tersebut) tidak pernah memperhatikan anak-anak Termohon).

Akhirnya Termohon berbicara baik-baik dan Termohon kumpulkan semua pihak dan keluarga mertua Termohon dan pihak perempuan tersebut.

akhirnya Pemohon mengaku dan saat itu juga Pemohon bilang katanya sekarang sudah tidak ada apa-apa lagi, dan kejadian itu pada tanggal 6 September 2009 pengakuan Pemohon.

Dan pada tanggal 11 September 2009 Pemohon pamitan baik-baik dengan Termohon katanya Pemohon mau berangkat berlayar. Waktu itu Termohon juga mau berangkat kerja, bahkan dengan kebiasaan di keluarga Termohon, kalau Pemohon mau berangkat Termohon dan anak-anak selalu mencium pipi dan mengucapkan hati-hati pada Pemohon.

Pada tanggal 28 Desember 2009 Termohon pulang kerja dikejutkan dengan adanya surat panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Sidoarjo dan menggugat Termohon, tetapi gugatan itu semua tidak benar. karena Pemohon tidak berada di rumah dan tidak mendengar sendiri, Pemohon hanya mendengar dari orang lain yaitu perempuan tersebut, yang berusaha mau merusak rumah tangga Termohon.

- Tuduhan pertama, Termohon tidak pernah berbicara serius dan menyuruh Pemohon Termohon bekerja terus, dihadapan Pemohon Termohon.
- Dan yang kedua, selama Termohon menjadi istrinya Pemohon, Termohon tidak pernah membantah didepan Pemohon, bahkan apa yang dikatakan ‘.Pemohon pasti Termohon turuti selama itu benar.
- Yang ketiga, kalau Termohon marah-marah sama anak-anak memang Termohon takut-takuti untuk meninggalkan (anak-anak), tetapi bukan meninggalkan Pemohon dan itu memang tujuan Termohon untuk mendidik anak-anak Termohon, karena Termohon selama ini berperan

sebagai seorang ibu dan Bapak dari anak-anak Termohon, selama Pemohon tidak berada di rumah bahkan Termohon juga bekerja untuk membantu meringankan Pemohon.

5. Bahwa, pada bulan Januari 2009 Termohon dan Pemohon ada pertengkaran dan perselisihan yang sampai puncaknya itu tidak benar, karena Terhormat tidak pernah bertengkar dengan Pemohon. Tetapi Pemohon menjatuhkan talak itu Benar, karena pada saat itu Termohon hanya bertanya baik-baik, tiba-tiba Pemohon marah dan langsung menjatuhkan talak, tapi sebanyak 2 ( dua) kali bukan 3 (Tiga) kali dan Termohon langsung diam.

Suami pisah ranjang itu benar tetapi  $\pm$  1 (satu) tahun, terhitung Pemohon berangkat berlayar, karena di rumah Pemohon hanya  $\pm$  4 (empat) bulan dan memang dari mulai menikah dia sudah jarang dirumah, kecuali Pemohon minta sekolah lagi, atau dia ingin istirahat.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon diatas Termohon mohon Bapak ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon Termohon karena :

1. Pada intinya Termohon tidak mau dicerai karena Termohon masih mencintai Pemohon.
2. Termohon mempunyai 2 (dua) anak yang selama ini Pemohon cintai
3. Termohon ingin anak-anak Termohon bahagia dan mempunyai keluarga yang lengkap ( IN dan Bapak) apalagi anak-anak Termohon perempuan semua.

4. Termohon tidak ingin anak-anak Termohon jadi anak broken home hanya karena masalah orang tua. Termohon. anak-anak beserta keluarga masih membuka pintu lebar-lebar dan mau menerima Pemohon apa adanya serta memaafkan Pemohon sampai kapan pun.

Menimbang, bahwa atas jawabam Termohon tersebtu, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon mohon dicatat bahwasannya jawaban Termohon pada butir ke satu, kedua dan ketiga telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan demikian secara yuridis formil Permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti secara sah dan benar serta Pengakuan Termohon adalah sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) vide pasal 1925 KUH Perdata jo pasal 174 HIR;
2. Bahwa, Pemohon mohon dicatat, bahwasannya jawaban Termohon pada butir ke empat paragraf pertama ban's pertama telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan demikian secara yuridis formil Permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti secara sah dan benar serta Pengakuan Termohon adalah sebagai bukti yang sempurna ( Volledig bewijs) vide pasal 1925 KUH Perdata jo pasal 174 HIR.
3. Bahwa, dalih-dalih Termohon pada bahwa keempat paragraf pertama bans terakhir di sangkal keras atas kebenarannya karena nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga secara yuridis formil wajib untuk dikesampingkan sejauh-jauhnya dari pertimbangan

hukum; Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa... kalau ada suami dia memperlakukan anak-anak saya seolah-olah perhatian dengan anak-anak saya, tetapi kalau suami saya pergi dia ( perempuan tersebut) tidak pernah memperhatikan dan menghiraukan anak-anak saya, dalih-dalih Termohon demikian sangatlah tidak benar sebab meskipun tidak ada Pemohon perempuan tersebut tetap masih sangat perhatian terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut untuk memberikan pelajaran ngaji/agama dan membantu untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya;

4. Bahwa, dalih-dalih Termohon pada bahwa keempat paragraf ke empat disangkal keras atas kebenarannya karena nyata-nyata tidak-beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga secara yuridis formil wajib untuk dikesampingkan sejauh jauhnya;

Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa ... dari Pengadilan Negeri Agama Sidoarjo” ... dst..., dalih Termohon demikian sangat lah tidak jelas karena selama ini setahu Pemohon di Kabupaten Sidoarjo tidak ada nama Pengadilan yang namanya Pengadilan Negeri Agama Sidoarjo tersebut;

5. Bahwa, dalih- dalih Termohon pada bahwa keempat paragraf ke empat berikutnya disangkal keras atas kebenarannya karena nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga secara yuridis formil wajib untuk dikesampingkan sejauh jauhnya; Dalam hal ini Pemohon TETAP pendiriannya pada dalil-dalil Permohonan cerai talaknya, tidak

tergoyahkan sedikitpun atas dalih-dalih Termohon tersebut dan nantinya pada waktunya akan dibuktikan Pemohon pada tahap pembuktian;

6. Bahwa, dalih-dalih Termohon pada bahwa kelima paragraf pertama disangkal keras atas kebenarannya karena nyata-nyata tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga secara yuridis formil wajib untuk dikesampingkan sejauh jauhnya dari pertimbangan hukum Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan cerai talak yang menyatakan memang Pemohon telah menjatuhkan talak cerai kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, talak Pemohon yang 2 (dua) kali saat Pemohon marah-marah terhadap Termohon di rumah, sedangkan sekali lagi sekira bulan April 2009 saat Pemohon bekerja di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) menelpon Termohon dengan mengatakan Pemohon tetap cerai dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, jawaban Termohon pada bahwa kelima paragraf kedua telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan demikian secara yuridis formil Permohonan cerai talak Pemohon terbukti secara sah dan benar serta Pengakuan Termohon adalah sebagai bukti yang sempurna (Volledig Bewijs) vide pasal 1925 KUH Perdata jo pasal 174 HR;
8. Bahwa, terhadap jawaban Termohon pada bahwa ke - lima paragraf ketiga Pemohon tidak perlu lagi memberikan tanggapan dan atau komentar karena hal tersebut sangatlah bergantung pada hasil pembuktian nanti;

Maka berdasarkan atas hal-hal dan atau data berikut bukti-bukti yang terurai di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Permohonan cerai talak Pemohon Diterima ;
2. Mengabulkan Permohonan cerai Pemohon seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Memberikan Putusan yang seadil-adil

Menimbang bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 03 Maret 2010;

1. Bahwa, Termohon tetap pada jawaban yang pernah disampaikan terdahulu dan menolak secara tegas semua dalil dari Pemohon yang menyangkal dalil jawaban dari Termohon;
2. Bahwa, apa yang diuraikan dalam point I dari Replik Pemohon adalah hal yang berlebihan karena pada point 1, 2, 3 dalam jawaban Termohon adalah merupakan penegasan yang berlaku secara umum;
3. Bahwa, apa yang diuraikan dalam point 2 dari Replik Pemohon adalah sikap yang berlebihan karena apabila suami Pemohon tergoda oleh wanita lain, apakah harus berakhir dengan perceraian...<sup>9</sup> ; dan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama menjadi salah satu putusnya perkawinan. Jadi bukan suami seenaknya mengatakan talak kepada istrinya;

4. Bahwa, apa yang diuraikan dalam point 3 dari Pemohon adalah sifat yang dapat dikatakan sok tahu karena yang lebih mengetahui keadaan anak-anak di rumah adalah Termohon begitu juga dengan ulah guru mengajinya dengan demikian uraian Pemohon tersebut diatas adalah mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum;
5. Bahwa, apa yang diuraikan dalam point 4 dari Replik Pemohon adalah pernyataan yang membingungkan karena. Pemohon selalu mengatakan “tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum” tanpa mengemukakan adil yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dan mengenai jawaban Termohon menyebutkan “Pengadilan Negeri Agama Sidoarjo...dst. adalah wajar keliru karena Termohon baru kali pertama berurusan dengan hukum. dan yang menyedihkan apabila seorang yang tier-profesi sebagai advokat menulis singkatan PA.Sda keliru menuliskan PA.SDA dalam nomor perkara;
6. Bahwa, apa yang diuraikan dalam point 5 dari Replik Pemohon membuktikan bahwa. Pemohon tidak memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis;
7. Bahwa, apa yang diuraikan dalam point 6 dari Replik Pemohon mencerminkan bahwa, pemohon harus lebih banyak belajar tentang hukum, karena pengakuan Termohon tentang “suami menjatuhkan talak itu benar, karena saya tidak bertengkar dengan suami tidak berarti serta merta Permohonan dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR, karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti

mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan yang mengenai hak-hak Per data dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dalam kepentingan pihak ke III ( Vide Prof. R. Subekti, SH. ; “Hukum .Pembuktian” pradnya Paramita Cet.,Ke IV, 1978, hal. 51-52. Dimana buku tersebut oleh Mahkamah Agung RI. ditunjuk sebagai satu-satunya buku yang harus dipedomani dalam segala sesuatu mengenai macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum. Vide MARI “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II”, Edisi revisi. cet. Ke III, tahun 1998, halaman 129) hal ini disebabkan karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht) oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 86 K/pdt/1990, tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena di khawatirkan timbulnya kebohongan besar ( de grote langen) ex pasal 208 BW;

8. Bahwa, untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi dan menolak semua dal i dari Pemohon;
9. Bahwa, apabila Pemohon tetap memaksa berkeinginan bercerai, Termohon bisa menerima “ tetapi dengan catatan/ syarat” Pemohon harus membawa uang nafkah yang belum diberikan kepada Termohon selama

bulan pebruari tahun 2008 sampai dengan sekarang yang besarnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan yang jumlahnya : 25 bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juts rupiah)

Bahwa, sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Cq untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Foto Copy SIM atas nama HARI SUBIYANTO nomor: 6412155 30608 dari Kapolres Sidoarjo tanggal 28 Februari 2006 (P.1)
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: Kk.13.36.10/Pw.01 /47/2010 atas nama HARI SUBIYANTO dengan OSRINI dan KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tanggal 05 Maret (P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah bematerai cukup dan telah dicocokkan dengan ash serta dibenarkan oleh Termohon:

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis. Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. JULIANTO BIN ARIF SASMIR, umur 40 tahun. Agama Islam. Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Magersari RT.3I RW.04 Desa Magersari Blok AA No. I Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo  
Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri yang telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan menurut cerita Pemohon, mulai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah sejak awal tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2008 Pemohon tidak bekerja sehingga Termohon sering melecehkan Pemohon dan Pemohon sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Pemohon untuk mengunjungi Termohon satu kali, lalu pulang lagi ke hotel. kemudian Pemohon berangkat berlayar lagi dan tidak pernah lagi datang ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar pulang ke rumah Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup menasehati lagi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon. saksi menerangkan bahwa selama tinggal di Hotel, Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya tahu berdasarkan cerita dari Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar :

1. BAMBANG SUBANDRIO BIN Y. SUTISNO, umur 53 tahun, Agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jagir Wonokromo 267 Kota Surabaya

Dibawa sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak 1990 di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pemohon isteri yang telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tahun 2009 tengah malam Pemohon pernah datang ke rumah saksi dengan bau mulutnya beralkohol kemudian Pemohon bercerita kepada saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon. tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi:

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon, dan atas keterangan saksi tersebut di atas pemohon dan Termohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/IV/90 atas nama IIARI SUBIYANTO dengan OSRINI dari Kantor Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tanggal 18 April 2004 (T.1)
- Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 11799/1991 atas nama NUNING AGUSTI PRATIWI dari Kepala Kantor Catatan sipil Surabaya tanggal 23 Agustus 1991 (T,2)
- Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 6147/2002 atas nama CHYNTIA ADINDA PRATIWI dari kepala Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Surabaya tanggal 12 April 2002 (T,2);

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 sampai dengan T.3 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis. Pemohon juga mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing:

UMI SRI WANITO BINTI SUHARDI, umur 69 tahun. Agama Islam, pekerjaan pensiun Jamsostek. bertempat tinggal di Kembang Kuning Gg Besar 11/a Kecamatan Sawahan Kota surabaya.

Dibawa sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang Termohon Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih rukun. Bahwa saksi

mengetahui Pemohon dan Termohon tidak serumah sebab Pemohon berlayar;

- Bahwa saksi kadang-kadang pergi ke rumah mereka. tetapi ketika datang kerumah mereka, Pemohon tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha pada tahun 2008 hidup rukun dan berkumpul tetapi sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi hingga sekarang tidak pernah pulang tetapi Pemohon pernah menelpon katanya Pemohon sekarang berada di Abu Dhabi; Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu dari cerita termohon ketika datang ke rumah saksi bahwa Pemohon mengajukan cerai di pengadilan Agama sidoarjo

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi terakhir bertemu pada bulan Maret dan April 2010 di Pengadilan Sidoarjo, kemudian pemohon pergi ke Juanda selanjutnya Pemohon akan pergi ke Abu Dhabi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan benar;

TITIK HARIYANTI BINTI SOLIKUN, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kembang Kuning Gg Besar 11/A Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adil Pemohon:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon masih rukun:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi karena Pemohon bekerja di Abu Dhabi
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2009 pada bulan puasa dan bulan Desember 2009 Pemohon pernah menelpon pada saksi bahwa tidak ada keluhan tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di Bluru Sidoarjo dan Bering ke rumah saksi di Surabaya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Kuasa Pemohon saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kedatangan Pemohon Pengadilan Agama Sidoarjo, sewaktu Pemohon berangkat kerja ke Abu Dhabi, saksi juga tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mengatakan benar:

NUNING AGUSTIN PRATIWI BINTI HARI SUBIYANTO, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga. bertempat tinggal di Perum. Bluru Permai Blok FQ No.27 RT.6 RW.I 1 Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

Bahwa sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak
- Bahwa Pemohon pernah bilang kepada saksi bahwa pemohon tidak mengetahui kapan pemohon akan pulang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pergi ke Dhabhi karena saksi mengantar Pemohon sampai take off kemudian sorenya Pemohon telpon dari jakarta dan sampai sekarang tidak pernah telpon lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dan Termohon menyatakan benar, sedang Pemohon menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2010 yang pada pokoknya Pemohon mohon putusan agar perkaranya dikabulkan sedangkan Termohon mohon putusan agar permohonan Pemohon dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian terpisahkan dari putusan ini.

### **3.1.2. Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi oleh

mediator Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H. juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 dan T.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang telah diakui oleh Termohon dan didukung dengan alat bukti T.2 dan T.3, maka telah terbukti menurut hukum, bahwa anak yang bernama NUNING AGUSTINI PRATIWI dan CHINTYA ADINDA PRATIWI adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan agar diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didasarkan alasan bahwa, rumah tangganya bersama Termohon sejak 2007 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon.

Karena Pemohon kerjanya di Kapal, maunya Termohon agar Pemohon tidak boleh pulang, bekerja terus saja. Termohon tidak taat kepada Pemohon, sehingga kalau dinasehati sering membantah;

Kalau Termohon marah-marah dengan anak-anak, Termohon mau meninggalkan Pemohon karena mau mendapatkan Pemohon yang kaya.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak pada tahun 2009, Pemohon telah

menjatuhkan talak kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali serta pisah ranjang sampai saat ini kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa atas alasan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 mulai goyah tapi penyebabnya yang benar karena Pemohon tergoda perempuan lain dan pada tanggal 6 September 2009 Pemohon menyatakan sudah tidak ada apa-apa lagi dengan perempuan tersebut, selanjutnya tanggal 11 September 2009 Pemohon pamit berangkat berlayar akan tetapi pada tanggal 28 Desember 2009 Termohon menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Sidoarjo tetapi alasan yang didalilkan Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon karena tidak pernah bicara serius dan menyuruh Pemohon berhenti bekerja, Termohon tidak pernah membantah, perkataan Pemohon selalu Termohon turuti selama itu benar dan kalau Termohon marah benar Termohon menakut-nakuti anak-anak, akan meninggalkan anak-anak, tetapi tidak meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga membantah bahwa tidak benar januari 2009 pertengkaran Pemohon dan Termohon sampai puncaknya, yang benar antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali ketika Pemohon marah saat Termohon bertanya baik-baik kepada Pemohon. tentang pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun Termohon membenarkan karena Pemohon sedang berlayar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon, tidak secara langsung harus dinyatakan terbukti menurut hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 174 HIR, karena dalam perkara perceraian telah diatur secara khusus sebagaimana bunyi pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon isteri itu. oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing Julianto bin Aris Sasmir dan Bambang Subandrio bin Y. Sutisno kedua teman Pemohon dan telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari materi keterangannya, saksi-saksi tersebut hanya menerangkan berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri, karena saksi Julianto hanya satu kali bertemu dengan Termohon ketika datang di Pengadilan Agama Sidoarjo, saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon menginap di Hotel kemudian berangkat berlayar;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut tidak ada yang mempunyai pengetahuan dan menyaksikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi Yulianto hanya sebagai teman haru kenal dengan Termohon ketika sidang di Pengadilan Agama Sidoarjo,

sehingga saksi-saksi tersebut bukan termasuk keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana bukan dikehendaki oleh pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangganya sudah mulai goyah yang disebabkan Termohon menyuruh Pemohon berhenti bekerja, Termohon tidak taat kepada Pemohon sehingga kalau dinasehati sering membantah dan Termohon kalau marah-marah dengan anak-anak mau meninggalkan Pemohon karena mau mendapat suami yang kaya tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada bulan Januari 2009, juga tidak didukung dengan alat bukti karena kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, Termohon mengakui tetapi sebanyak 2 (dua) kali saja, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pasal 32 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo- pasal 65 UU Nomor Tahun 1989 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

oleh karena itu pengakuan Pemohon dan Termohon yang menyatakan Pemohon telah menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak berdasarkan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun. Termohon mengakui karena Pemohon bekerja dan sedang berlayar, hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dalam repliknya yang menyatakan pada bulan April 2009 Pemohon berada di Abu Dhabi. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon berada di rumah bersama Termohon dalam rangka bekerja bukan terjadi pisah ranjang karena yang dimaksud dengan pisah ranjang adalah apabila Pemohon dan Termohon tetap pada satu rumah tetapi beda kamar tidur dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Umi Sri Wanito binti Suhendi Ibu Pemohon, titik Haryanti binti Solikun, adik Pemohon dan Nining Agustini Pratiwi anak kandung Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, pemohon tidak pulang sejak tahun 2009 karena bekerja dan Pemohon pernah menelpon dari Abu Dhabi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, tidak ada yang menerangkan bahwa pada tahun 2007 Pemohon pernah menjalin hubungan dengan wanita lain, oleh karena itu jawaban Termohon tersebut tidak terbukti menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang menyatakan Pemohon tidak pulang karena bekerja di Abu Dhabi telah menguatkan dalil bantahan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi pisah ranjang, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang didalilkan oleh Pemohon untuk menceritakan Termohon tidak terbukti menurut hukum sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu sudah seharusnya jika permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon agar Pemohon membayar uang nafkah lampau selama 25 bulan sejak bulan Februari 2008 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat, oleh karena permohonan cerai Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka tuntutan Termohon tidak beralaskan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam dictum putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

Pertimbangan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang kami ambil dari isi salinan putusan Perkara Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda yang telah di paparkan diatas menjelaskan pada kita meskipun dari fakta-fakta Persidangan menerangkan secara jelas bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak dapat lagi untuk di satukan kembali namun tidak semudah itu suami mendapatkan ijin dari pengadilan untuk menjatuhkan talaknya terhadap istrinya.

Masih ada rangkaian-rangkaian syarat dan ketentuan yang harus dilewati meskipun dapat kita tahu pertimbangan hakim dalam perkara ini menyebutkan dengan jelas bahwa telah terjadi penjatuhan talak hingga dua kali oleh pemohon terhadap Termohon-artinya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut memang dalam keadaan goyah, karena tidak mungkin terjadi penjatuhan talak apabila tidak ada masalah yang tidak dapat di selesaikan.

Namun dalam pertimbangan hakim dalam perkara ini memilih untuk menekankan pada hukum pembuktiannya padahal telah dalam perkara perceraian tidak disebutkan siapa yang salah dan siapa yang benar tidak masih adakah rasa sayang dan saling memiliki diantara keduanya.

Permohonan perceraian yang telah diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan dan tidak dapat lagi di damaikan maka menjadi pedoman ialah bukan salah dan benar akan tetapi merukan adakah kemungkinan untuk menjadi hubungan yang harmonis lagi dalam keluarga tersebut atau malah menjadi mala petaka apabila permohonannya tidak di kabulkan.

Penulis menyimpulkan dari beberapa madhab memberikan pengertian bahwa *perceraian Wajib ketika suami istri tidak dapat di damaikan lagi. kedua pihak dari pada suami dan istri gagal mendapatkan kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka dan apabila pengadilan tidak mengambil keputusan untuk talak maka akan menimbulkan dosa bagi suami yang sudah tidak bisa lagi mengayomi istrinya.*

Artinya pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara ini kurang rapat dan tidak memperhatikan esensi dari perkawinan yang merupakan pilar dari hubungan suami istri yaitu kasih sayang yang dicerminkan dari rasa ingin memiliki satu sama lain, ketika itu telah hilang terlepas itu bersumber dari keadaan tempat tinggal yang berjauhan karena pekerjaan, hal itu memberika ruang bagi masalah keluarga yang dalam perkara ini muncul sebuah fakta bahwa terpisahnya suami istri dalam waktu yang lama dapat dipastikan akan muncul pihak ketiga yang menjadi timbulnya kata perceraian.

### **3.1.3. Analisa Putusan Nomor : 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda.**

Putusan yang dibahas dalam Perkara Nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda skripsi ini yang isi putusannya sebagai berikut ;

#### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 22 September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh Dra. SITI MUAROFAH SA'ADAH, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September-2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 Hijriah, Oleh Dra. SITI MUAROFAH SA'ADAH, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. MASRIFAH dan ZAINAL ARIPIN, SH. M.Hum., Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu NURUL ISLAB, SH. sebagai Panitera pengganti serta di hadir oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon:

Perkara perceraian bukanlah perkara Pidana yang harus dibuktikan secara materiil di persidangan bahwa seseorang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melainkan perceraian sebagai perkara perdata yang dapat dikabulkan apabila pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan terbukti ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam beberapa kasus perceraian ada kalanya disebabkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga istri babak belur, suami sekian tahun tidak memberi nafkah tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (tidak bertanggung jawab), suami meninggalkan istri hingga lebih 2 tahun, suami telah berpoligami tanpa prosedur. Jika terjadi kasus seperti ini apa mungkin hakim dalam konsiderannya tidak menyatakan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dan pasal tersebut di atas jelas tidak ada kewajiban hakim untuk mencari siapa yang salah sebagai penyebab kehidupan dalam rumah tangga antara suami istri mengalami perpecahan (*broken down marriage*). Dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, sehingga dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah.

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

Pengertian dari pasal tersebut adalah bahwa dalam perkara bidang perkawinan seperti cerai gugat dan cerai talak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Maka siapa yang mengajukan gugatan baik di tingkat pertama, banding dan kasasi maka dialah yang dibebani/dihukum untuk membayar biaya perkara. Mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin dapat diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991. Yurisprudensi ini melahirkan kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki, bahwa dengan terbuktinya adanya keadaan tersebut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan siapa yang bersalah. Yurisprudensi inilah yang banyak dipakai sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara perceraian. Akan tetapi Hakim masih mempunyai haknya untuk memutus perkara Perceraian sesuai hati Nurani dan keyakinan hakim itu sendiri.

Dalam perjalanannya Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 melahirkan Kaidah hakim *No fault divorce* yang maksud kaidah tersebut adalah bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah. Dalam beberapa literatur *No fault divorce* didefinisikan sebagai perbedaan yang tidak dapat dijelaskan yang

menyebabkan gangguan yang tak terselesaikan yang mendorong ke arah kehancuran rumah tangga.

Paham *No fault divorce* sendiri, muncul pertatna kalinya di California pada tahun 1970.<sup>4</sup> Adapun konsekwensi logis dari paham ini adalah:<sup>7</sup>

- 1) *No fault divorce* menghapus alasan-alasan yang mendasari perceraian. Perceraian bisa dimulai dengan permohonan netral tanpa tindakan khusus atau pembahasan latar belakang bercerai sebagai dasar pertimbangan putusan.
- 2) Hukum yang baru menghapus proses konseling (biasanya mencoba untuk merujuk kembali kedua pasangan) yang biasanya dilakukan hingga hakim membacakan putusan.
- 3) Aspek pembagian harta atau yang bersifat finansial lebih didasari oleh hak kekayaan, persamaan dan kebutuhan ekonomi daripada besarnya kesalahan (berdasarkan alasan bercerai) dan putusan berbasis gender (suami -wajib menyantuni istri setelah bercerai).
- 4) *No fault divorce* memberi pemahaman baru tentang tanggung jawab suami - istri, dengan mengadopsi norma baru persamaan hak gender dalam rumah tangga.

Konsekwensi kaidah hukum *No fault divorce* bahwa perceraian nanti dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah (*syiqaq*) dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah, maka kaidah hukum tersebut harus ditafsirkan

---

<sup>7</sup> Christian Mangampin Samuel Simamora, "Hubungan Ketegangan Suami Istri dengan Konflik pada Keluarga Bercerai". (Bogor Agricultural University: 2005).  
<http://repository.ipb.ac.id/handle1123456789/46392>. diakses pada tanggal 13 Desember 2011.

bahwa di dalamnya mengandung pengertian bahwa bagi pihak yang bersalah tidak kehilangan hak untuk mengajukan perceraian, namun untuk dikabulkan atau tidaknya oleh pengadilan, maka pengadilan tetap wajib mempertimbangkan sebab-sebab pecahnya rumah tangga demi menjaga dan menegakkan prinsip keadilan.<sup>8</sup>

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 51:116 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Erlan Naofal, perkembangan hukum keluarga di beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa alasan-alasan perceraian telah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman. Iii Negara Belanda Pasal 151 N-B W tahun 1971 ditetapkan bahwa perceraian dapat diputus pengadilan ,jika perkawinan itu sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena hal ini sebagai bukti keretakan rumah tangga (*broken down marriage*) dan tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah (*matrimonial guilt*). Pihak suami atau istri yang dating ke pengadilan harus dapat membuktikan di hadapan hakim bahwa rumah tangganya telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.<sup>9</sup>

Memperhatikan penyebab perceraian sebagaimana tertulis dalam hukum positif, tentunya ada pelaku (*subject*) yang bersalah sebagai penyebab terjadinya perceraian sesuai 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Erlan Naofal, "Perkembangan Alasan Perceraian dan Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Belanda", [www.badilag.net](http://www.badilag.net) Tanggal 14 Januari 2010.

<sup>9</sup> *ibid*

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi. dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- i) Suami melanggar perjanjian perkawinan.

Dari alasan-alasan perceraian tersebut diatas jelas sekali bahwa alasan itu ada penyebabnya dan setiap penyebab pasti ada pelakunya baik istri ataupun suami. Maka hal itu perlu dipermasalahkan dan digali oleh hakim karena kesalahan suami atau istri berakibat besar terhadap penerapan dan akibat hukumnya.

Menurut Hamzah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dipakai sebagai hukum diterapkan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yaitu yang terkait dengan akibat pelanggaran terhadap Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dan (g) Suami melanggar taklik talak, karena dalam kasus tersebut ada hak-hak keperdataan yang dilanggar oleh salah satu pihak antara suami atau isteri.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara nomor 2537/Pdt.G/2009/PA.Sda yang menurut penulis kurang cermat dalam mengambil keputusannya.

Menurut M. Yahya Harahap, SH. bahwa apabila kasus yang disengketakan tidak ditemukan aturan hukumnya dalam hukum positif dan juga tidak ada dijumpai dalam hukum tak tertulis, hakim dibenarkan mencari dan menemukannya dari yurisprudensi sebagai putusan hakim dalam kasus tertentu (*judge decision in a particular case*), putusan yang diambil mengandung pertimbangan yang mendasar (*ratio decidendi atau basic reason*), dan putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*low development*), sehingga pada hakikatnya

---

<sup>10</sup> Hamzah, "Ruang Lingkup Peradilan Agama dalam Upaya Penerapan UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga Untuk Perkara Perceraian" [www.baditag.net](http://www.baditag.net) Tanggal 11 November 2011

perkara yang diputus berkaitan erat dengan perubahan social (*social change*,) dan kondisi ekonomi (*economic condition*).<sup>11</sup>

Korelasi dari pendapat diatas penulis kaitkan dengan Yurisprudensi yang ada dalam peradilan Agama yang ada di indonesia, yang dalam Yurisprudensi tersebut memberikan pendapat berbeda dengan keadaan perkara perceraian yang merupakan perkara keluarga dan tidak menitikberatkan pada salah dan benar akan tetapi lebih memandang apakah dalam keluarga itu ada permasalahan yang tidak mungkin lagi untuk diperbaiki atau di damaikan lagi untuk kelangsungan hubungan suami istri yang harmonis.

#### **3.1.4. Sejarah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38.K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991**

##### **Kasus posisi: Mahkamah Agung**

➤ Pemohon Kasasi dalam memori kasasi keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang pada intinya:

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang salah menerapkan hokum karena alasan-alasan Pemohon Kasasi telah diakui Termohon Kasasi serta telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi akan tetapi pengadilan Tinggi Agama Padang tetap menolak permohonan Pemohon Kasasi sehingga putusan itu tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran.

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. cet. ke-6. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007), hal. 830.

2. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menyatakan bahwa Pemanding pergi meninggalkan Terbanding karena tidak tahan menerima ancaman dan siksaan dari Terbanding oleh karenanya Pemanding belum dapat digolongkan nusyuz adalah pertimbangan yang keliru karena tanpa didukung dengan bukti-bukti yang lengkap.
  3. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang yang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Pemohon oleh karena itu tidak dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 adalah pertimbangan yang keliru dan tidak obyektif.
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi 1 s.d 3 dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum yaitu Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal alasan perceraian menurut Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 masih mencari kesalahan salah satu pihak.
  - Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex facti* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada kesalahan salah satu pihak. Mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin dapat

diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa yang akan datang. Jalan pikiran ini pulalah yang mendasari ketentuan bahwa biaya perkara selalu dibebankan kepada pihak yang mengajukan permohonan/gugatan dan bukan kepada pihak yang dikalahkan, seperti lazimnya dalam acara perdata pada umumnya.

- Amar Putusan Mahkamah Agung No: 38 KJAG/1990, 5 Oktob 1990.

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 12 Desember 1989 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1410 H. No: 20/1989;

#### **DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon memberi biaya anaknya 1 (satu) orang sampai dewasa;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah),
7. Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah):

Yurisprudensi yang telah dipaparkan diatas menjelaskan bahwa dalam perkara Perceraian tidak mencari siapa yang salah dalam pengambilan putusannya, akan tetapi lebih memfokuskan pada permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri tersebut dalam diselesaikan dan didamaikan lagi apa tidak.

Ketika dalam keluarga tersebut tidak ada lagi kata damai kedua belah pihak hakim lebih berpendapat untuk memisahkan hubungan suami istri tersebut agar tidak memunculkan masalah baru yang mungkin akan lebih merugikan salah satu pihak bahkan ditakutkan akan adanya kekerasan baik dalam kekerasan fisik maupun psikis.